

LAMPIRAN 01

KISI-KISI INSTRUMEN

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode
Identifikasi Potensi Hutan Desa Sambangan Sebagai Daya Tarik Wisata Alam	1. Analisis potensi hutan Desa Sambangan sebagai daya tarik wisata alam	1. Potensi alam 2. Potensi kebudayaan 3. Potensi manusia	Wawancara dan observasi
	2. Analisis SWOT Hutan Desa Sambangan	1. Kekuatan (<i>strength</i>) yang dimiliki hutan desa Sambangan 2. Kelemahan (<i>weakness</i>) yang dimiliki hutan desa Sambangan 3. Kesempatan (<i>opportunity</i>) yang ada pada hutan Desa Sambangan 4. Ancaman (<i>threats</i>) yang ada di hutan Desa Sambangan	Wawancara

LAMPIRAN 02

PEDOMAN OBSERVASI

1. Hari/tanggal :
2. Nama Desa :


No	Aspek Pengamatan	Pilihan (√)		Keterangan
		Ada	Tidak	
potensi hutan Desa Sambangan sebagai daya tarik wisata alam				
1	Potensi Alam <ul style="list-style-type: none">- Air Terjun- Flora- Fauna- Akses menuju hutan			
2	Potensi Kebudayaan <ul style="list-style-type: none">- Upacara keagamaan- Candi- Arca- Peninggalan prasejarah- Pura di dalam hutan			
3	Potensi Manusia <ul style="list-style-type: none">- Potensi Sumber Daya Manusia- Organisasi Pengelola hutan Desa- Tindakan yang dilakukan			
Analisis SWOT Hutan Desa Sambangan				
1	Strenght (Kekuatan) Kekuatan yang dimiliki hutan Desa Sambangan yang dapat dikembangkan oleh pihak Desa			

2	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <p>Kelemahan yang terdapat di dalam hutan Desa Sambangan untuk di kembangkan menjadi daya tarik wisata</p>			
3	<p>Opportunity (Kesempatan)</p> <p>Kesempatan untuk memaksimalkan pengembangan potensi hutan Desa</p>			
4	<p>Threats (Ancaman)</p> <p>ancaman yang dapat mendatangkan kerugian bagi pengembangan potensi yang terdapat di hutan Sambangan</p>			



LAMPIRAN 03**PANDUAN WAWANANCARA**

NO	Sub Variabel	Pertanyaan
1.	Analisis potensi hutan Desa Sambangan sebagai daya tarik wisata alam	<p>a. Potensi alam</p> <ol style="list-style-type: none">1. Potensi alam apa saja yang ada di hutan Desa Sambangan yang berpotensi sebagai daya tarik wisata?2. Bagaimana kondisi flora dan fauna yang terdapat di hutan desa sambangan, apakah berpotensi sebagai daya tarik wisata?3. Bagaimanan kondisi akses jalan menuju hutan desa sambangan ? <p>b. Potensi Kebudayaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah Desa Sambangan memiliki potensi kebudayaan yang berhubungan dengan hutan desa?2. Apakah ada upacara adat yang dilakukan secara khusus di hutan desa ?3. Apakah ada peninggalan kebudayaan yang terdapat di hutan desa sambangan seperti : arca, peninggalan pra sejarah, maupun candi / pura ? <p>c. Potensi Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana potensi sumber daya manusia di Desa Sambangan sehubungan dengan pengembangan hutan desa sebagai objek wisata ?2. Apakah ada organisasi pengelola hutan desa sambangan ?3. Apakah ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan hutan desa ?4. Apakah ada potensi pengembanan aktivitas yang dilakukan oleh manusia di hutan desa ?
2.	Analisis SWOT Hutan Desa Sambangan	<p>a. Strenght (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apa saja kekuatan yang dimiliki hutan desa sambangan terkait dengan pengembangannya sebagai daya tarik wisata ?2. Apakah kekuatan tersebut sudah dikelola dengan baik?3. Sejauh mana kekuatan tersebut

		<p>dikembangkan ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangannya? <p>b. Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kelemahan yang dimiliki hutan desa Sambangan terkait pengembangannya sebagai daya tarik wisata? 2. Bagaimana usaha yang sudah dilakukan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada? 3. Bagaimana usaha yang akan dilakukan kedepan untuk meminimalisir kelemahan tersebut? <p>c. Opportunity (Kesempatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah kesempatan untuk memaksimalkan pengembangan potensi hutan desa Sambangan sebagai daya tarik wisata? 2. Apa saja kesempatan tersebut? 3. Bagaimana upaya untuk memaksimalkan kesempatan yang ada? <p>d. Threats (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah ancaman yang dapat mendatangkan kerugian jika hutan desa sambangan dimaksimalkan potensinya sebagai daya tarik wisata? 2. Apa saja ancaman tersebut? 3. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk meminimalisir ancaman tersebut? 4. Bagaimana upaya yang akan dilakukan kedepan untuk meminimalisir ancaman tersebut?
--	---	---

LAMPIRAN 04

SURAT PERMOHONAN PENGAMBILAN DATA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN

Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116
Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571
Laman <http://fk.undiksha.ac.id>

Nomor : 1554/UN48.11.1/DT/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data

Singaraja, 9 Nopember 2020

Yth. Kepala Desa Sambangan Kabupaten Buleleng
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi persyaratan penyusunan Skripsi, bersama ini dimohon bantuannya untuk memberikan informasi yang diperlukan terkait data mengenai "Identifikasi Potensi Hutan Desa Sambangan Sebagai Daya Tarik Wisata", kepada mahasiswa berikut.

Nama : Aldo Bagus Juwanto
NIM : 1615011025
Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Semester : IX (sembilan)

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si.
NIP 197408012000032001

SURAT BALASAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA
PERBEKEL DESA SAMBANGAN**

Jln. I Dewa Made Kaler, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada.
Telp. (0362) 32458. Kode Pos: 81161



SURAT KETERANGAN

No.Reg : 470/066/ I / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:


N a m a : NYOMAN SUDARSANA
Jabatan : Perbekel Sambangan
Alamat : Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : ALDO BAGUS JUWANTO
NIM : 1615011025
Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Semester : IX (Sembilan)

Telah melaksanakan Penelitian di Desa Sambangan dengan Judul "IDENTIFIKASI POTENSI HUTAN DESA SAMBANGAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA " sejak tanggal 10 Nopember sampai dengan 11 Januari 2021.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana mestinya.

Sambangan, 15 Januari 2021
Perbekel Sambangan

NYOMAN SUDARSANA

SURAT REKOMENDASI



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA
PERBEKEL DESA SAMBANGAN**

Jln. I Dewa Made Kaler, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada.
Telp. (0362) 32488. Kode Pos: 81161



SURAT KETERANGAN

No.Reg : 470 / 1223 / XI / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : NYOMAN SUDARSANA
Jabatan : Perbekel Desa Sambangan
Alamat : Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : Aldo Bagus Juwanto
NIM : 1615011025
Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Semester : IX (Sembilan)

Untuk Melaksanakan Penelitian di Desa Sambangan dalam rangka Persyaratan penyusunan Skripsi dengan Judul "IDENTIFIKASI POTENSI HUTAN DESA SAMBANGAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA".

Demikian Surat Keterangan rekomendasi ini diberikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana mestinya.

Sambangan, 10 Nopember 2020
Perbekel Sambangan


PERBEKEL
SAMBANGAN
NYOMAN SUDARSANA
KECAMATAN SUKASADA

LAMPIRAN 05

SK PENGELOLAHAN HUTAN DESA SAMBANGAN



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.8810/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA GIRI AMERTHA
SELUAS ± 118 (SERATUS DELAPAN BELAS) HEKTARE BERADA PADA
KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA SAMBANGAN KECAMATAN SUKASADA
KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Nomor: 470/1558/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Giri Amertha mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa seluas ± 123,56 (seratus dua puluh tiga dan lima puluh enam perseratus) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor BA.549/X-2/BPSKL-2/9/2018 tanggal 20 September 2018, usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi syarat dan direkomendasikan seluas ± 118 (seratus delapan belas) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

- c. bahwa berdasarkan Telaahan terhadap Peta Areal Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa Nomor T.298/PKPS/PHD/PSL.0/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018, areal tersebut pada huruf b direkomendasi seluas \pm 118 (seratus delapan belas) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
- d. bahwa areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c seluruhnya seluas \pm 118 (seratus delapan belas) hektare berada dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV) dapat diberikan izin pemanfaatan hutan selain untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan

KEDUA

: Letak, batas, dan luas areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan :

1. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan;
2. Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
3. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindahtangankan;
4. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
5. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha;
6. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya; dan
7. Dilarang menanam sawit di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa.

KEEMPAT

: Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana Amar KESATU, meliputi:

1. Usaha pemanfaatan kawasan;
2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
4. Usaha pemanfaatan penyerapan/penyimpanan karbon.

KELIMA

: Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Giri Amertha berhak:

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;

2. melaksanakan...

Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Giri Amertha seluas ± 118 (seratus delapan belas) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem agroforestry (wanatani);
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM

: Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Giri Amertha berkewajiban:

1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD);
4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi Hak Pengelolaan Hutan Desa;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa;
6. melaksanakan tata usaha hak hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan;
9. melaksanakan perlindungan hutan.

KETUJUH

: Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN

: Dalam hal pemanfaatan hutan dilarang melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan metode pembakaran.

KESEMBILAN

: Apabila pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Sambangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-1/2016 tentang Perhutanan Sosial.

KESEPULUH:...

KESEPULUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



M. Kusumo, S.H., M.Si

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Gubernur Bali;
14. Bupati Buleleng;
15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
17. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bali Utara, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
18. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Bali;
19. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Giri Amertha, di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

LAMPIRAN 06

SK PENETAPAN PENGURUS LPHD



KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBANGAN

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
(LPHD)

PERBEKEL SAMBANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan di wilayah Desa Sambangan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar tetap lestari dan bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa agar pengelolaan hutan di desa dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa;
 - c. bahwa sesuai dengan butir a dan butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Sambangan.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang .
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Lampiran Keputusan Perbekel Sambangan

Nomor : 31 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA

- Ketua : Wayan Dapet Yasa
Sekretaris Desa : Nyoman Reksa
Bendahara : Made Suwitra
Seksi – Seksi :
- A. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
- Koordinator : Gede Budhi Laksana
 - Anggota : 1. Ketut Putra Lunaka
2. Komang Sukerta
3. Nyoman Sudiarta
- B. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha
- Koordinator : Gede Mandiasa
 - Anggota : 1. Ida Bagus Putu Kerta
2. Ketut Sadia Ardana
3. Ketut Wijana
- C. Seksi Perlindungan dan Pengawasan
- Koordinator : Ketut Tirta Saputra
 - Anggota : 1. Kadek Sariada
2. Ida Bagus Putu Sukerna



Lampiran Keputusan Perbekel Sambangan

Nomor : 31 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA

Ketua : Wayan Dapet Yasa

Sekretaris Desa : Nyoman Reksa

Bendahara : Made Suwitra

Seksi – Seksi :

A. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

- Koordinator : Gede Budhi Laksana
- Anggota : 1. Ketut Putra Lunaka
2. Komang Sukerta
3. Nyoman Sudiarta

B. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha

- Koordinator : Gede Mandiasa
- Anggota : 1. Ida Bagus Putu Kerta
2. Ketut Sadia Ardana
3. Ketut Wijana

C. Seksi Perlindungan dan Pengawasan

- Koordinator : Ketut Tirta Saputra
- Anggota : 1. Kadek Sariada
2. Ida Bagus Putu Sukerna



- Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : p.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496).
 7. Peraturan Desa Sambangan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);
 8. Peraturan Desa Sambangan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Hutan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Menunjuk Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Sambangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sebagaimana dimaksud diktum Pertama menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambangan
pada tanggal 30 Desember 2020

Perbekel Sambangan,
KECAMATAN SAMPANGAN
NYOMAN SUDARSANA



LAMPIRAN 07

FOTO DOKUMENTASI

Kondisi Keadaan Hutan



Akses Jalan Menuju Hutan



Gambar Lainnya



RIWAYAT HIDUP



Aldo Bagus Juwanto lahir di Bondowoso pada tanggal 12 Agustus 1997. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Erwanto dan Ibu Juhayriah Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Taal , Kec Tapen Bondowoso. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Taal dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Tapen dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMK Negeri 2 Bondowoso dan melanjutkan S1 ke Jurusan Teknologi Industri di Universitas Pendidikan Ganesha. Hingga pertengahan tahun 2020, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Jurusan Teknologi Industri di Universitas Pendidikan Ganesha. Penulis kini sedang bersiap untuk menyelesaikan skripsi guna memperoleh gelar sarjana pendidikan.

